PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 53/RI.01/HK.01.00/3/2018 Bengkalis, 15 Maret 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis

di-

Tempat

Dasar Hukum:

1. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**

   Pasal 69 Dalam Kampaye dilarang:
   Huruf h Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan Pemerintah Daerah;

   Pasal 70
   Huruf b Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota**

   Pasal 1

   Angka 15 Kampanye Pemilihan selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau Informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

   Angka 22 Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang Memuat visi, misi dan program Pasangan Calon, simbol, atau Tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitas oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon;

   Angka 23 Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitas oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Pasal 70

Ayat 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye di larang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah di tentukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3);

Ayat 2 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye di larang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah di tentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7);

Ayat 3 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye di larang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.

Ayat 4 Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon di larang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye;

Ayat 5 Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana di maksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati , dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 76

Ayat 1 Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana di maksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:

Huruf a Peringatan tertulis; atau

Huruf b Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Ayat 2 Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.**

Pasal 8 Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Ayat (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksansakan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:

Huruf i Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon menurunkan Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah Provinsi atau Kabupaten/kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat jam)

Sehubungan dengan masih ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Spanduk dan Baliho) yang memuat gambar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 **yang bukan ditentukan oleh KPU Provinsi Riau,** maka Panwaslu kabupaten Bengkalis **menginstruksikan** kepada saudara agar:

1. **Melakukan pengawasan** terhadap Ukuran, Desain, Lokasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubbernur Riau Tahun 2018
2. **Melakukan Koordinasi** kepada Satuan polisi Pamong Praja setempat, apabila terdapat partai politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dan/atau Tim Kampanye mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, desain, jumlah, dan lokasi yang bukan di tentukan oleh KPU Provinsi Riau;
3. **Menertibkan/menurunkan** Alat peraga Kampanye yang dimaksud Poin (2) setelah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat .
4. **Melapor Temuan dan atau Tindakan penertiban** yang dilakukan kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab .

Ketua

M u k h l a s i n

Tembusan disampaikan kepada :
Ketua Bawaslu Provinsi Riau
di- Pekanbaru